



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah" yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sungai Fatimah, RT 03, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2018/PA. Nnk tanggal 18 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **12 Nopember 2011**, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dengan . Kutipan Akta Nikah Nomor : **123/006/XI/2011** tanggal **14 Nopember 2011**.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Sebatik, Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon I di Jalan Sungai Apuk, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, selama 1 (satu) tahun dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Sungai Fatimah, RT.3. Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan Nomor : 123/006/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I tertulis **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992**.
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Perubahan dalam Akta Nikah tersebut untuk menyamakan dokumen administrasi kependudukan dengan data-data yang lain, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Nunukan sebagai alas hukum.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **123/006/XI/2011** tanggal **14 Nopember 2011** yaitu bahwa :

1. nama Pemohon I tertulis **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**;
2. nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**;
3. tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**;
4. tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan**;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6405020807920003, tanggal 03 Oktober 2016, atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 6405084206920003, tanggal 05 Desember 2016, atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/006/XI//2011, tanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6405020702130004, tanggal 28 September 2016, atas nama kepala keluarga **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Nomor DN-34 PC 0000671, tanggal 02 Mei 2017, atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM Imanuel, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5.**;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Nomor DN-34 PC 0000686, tanggal 02 Mei 2017, atas nama **Sarina** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua PKBM Imanuel, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.6.**;
7. Asli Surat Keterangan Nomor B.094/Kua.34.06/PW/01/08/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.9**;

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Kampung Rambutan RT 06, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Adik sepupu satu kali Pemohon II** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat Islam di Sebatik namun saksi lupa tanggalnya;
  - Bahwa Pemohon I lair di di Nunukan dan nama orang tua Pemohon I adalah Ayah Kandung, dan sekarang ada di Berau;
  - Bahwa dari cerita Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I, nama orang tua Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II sedangkan yang benar adalah **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II **S. Aji Kuning 06 April 1992**.sebagaimana tertulis dalam dukumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon sehingga ada perbedaan;
  - Bahwa baik tetangga maupun keluarga mengenal Pemohon I bernama **Pemohon I**;
  - bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon tersebut;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus surat-surat penting Para Pemohon;
- 2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Sentral RT 01, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **sepupu dua kali Pemohon II** dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara syariat Islam di Desa Aji Kuning Sebatik Tengah dan saksi menghadirinya;
  - Bahwa para Pemohon telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan namun ada kesalahan dalam penulisan buku kutipan akte nikah tersebut;
  - Bahwa dari cerita Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon ada kesalahan nama Pemohon I, nama orang tua Pemohon I, tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II sedangkan yang benar adalah **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II **S. Aji Kuning 06 April 1992** sebagaimana tertulis dalam dukumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Para Pemohon sehingga ada perbedaan;
  - Bahwa baik tetangga maupun keluarga mengenal Pemohon I bernama **Pemohon I** dan merupakan orang yang sama dengan **Pemohon I bin Ayah Kandung**;





- bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bernama **Pemohon II** yang lahir di Aji Kuning 02 Juni 1992 adalah orang yang sama dengan Pemohon II yang lahir di S. Aji Kuning 06 April 1992;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" jo. pasal 1 ayat (5) Peraturan tersebut yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor: Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pihak yang bersangkutan dalam perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri (*for the benefit of one party*) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata “ Putusan “ sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai “Penetapan”;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan identitas nama Pemohon I yang bernama Pemohon I tertulis **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992** dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas pada Kutipan Akta Nikah dapat disimpulkan pada pokoknya adalah karena pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon I bernama **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992**, sehingga identitas tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak-anak Para Pemohon sehingga para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Nunukan untuk menjatuhkan penetapan perubahan identitas yang akan dijadikan dasar hukum oleh para Pemohon untuk merubah identitas para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7**, serta 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1 dan P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa para Pemohon beragama Islam serta bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Perkawinan para Pemohon telah dicatatkan dan dinyatakan telah sah menurut hukum, namun pada Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon I **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992**;

Menimbang, bahwa **bukti P.4** berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat **data tentang nama**, susunan dan hubungan dalam keluarga, **serta identitas anggota** keluarga, maka terbukti bahwa nama Pemohon I **Pemohon I**;

Menimbang, bahwa **bukti P.5 dan P.6**, Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan dan terbukti bahwa identitas nama Pemohon I adalah **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Nunukan, 18 Agustus 1992** dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **S. Aji Kuning 06 April 1992**;

Menimbang, bahwa **bukti P.7**, berupa Asli Surat Keterangan Dari KUA Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kuning, 02 Juni 1992** adalah orang yang sama dengan **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **S. Aji Kuning 06 April 1992**;

Menimbang, bahwa bukti **P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., dan P.7.**, semuanya merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), maka oleh sebab itu bahwa bukti **P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., dan P.7.**, Majelis Hakim berpendapat **telah dapat membuktikan dalil dalil permohonan Para Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas**;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** para Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang keterangannya didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga mendukung kebenaran bahwa identitas para Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Pemohon I adalah **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II **S. Aji Kuning 06 April 1992**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 123/006/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, namun di Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis Pemohon I **Pemohon I**, nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung**, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992**;
- Bahwa identitas Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang sebenarnya adalah nama Pemohon I **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir **Nunukan, 18 Agustus 1992**, tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **S. Aji Kuning 06 April 1992**, sebagaimana tertulis pada dokumen lain seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akte Kelahiran anak anak Para Pemohon sehingga ada perbedaan;
- Bahwa yang bernama **Pemohon I bin Ayah Kandung** tempat dan tanggal lahir **Pinrang, 08 Juli 1992** adalah orang yang sama dengan **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir **Nunukan, 18 Agustus 1992**, dan Pemohon II Pemohon II tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** adalah orang yang sama dengan Pemohon II tempat tanggal lahir **S. Aji Kuning 06 April 1992**;
- Bahwa baik tetangga maupun keluarga mengenal Pemohon I bernama **Pemohon I**;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah adalah untuk mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, identitas suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*" dan Pasal 1 angka (5) peraturan tersebut menyatakan "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka terhadap permohonan Para Pemohon atas perubahan identitas Pemohon Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon **dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas Kutipan Akta Nikah sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan terdapat kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **123/006/XI/2011** tanggal **14 Nopember 2011** yaitu bahwa :
  1. nama Pemohon I tertulis **Pemohon I** seharusnya **Pemohon I**;
  2. nama Ayah Pemohon I tertulis **Ayah Kandung** seharusnya **Ayah Kandung**;
  3. tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Pinrang, 08 Juli 1992** seharusnya **Nunukan, 18 Agustus 1992**;
  4. tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis **Aji Kuning, 02 Juni 1992** seharusnya **S. Aji Kuning 06 April 1992**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, L.c.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mulyadi, L.c.,M.H.I**

**H. Fitriyadi,S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Khairul Badri, Lc.,M.A.**

Panitera Pengganti,

**Cahyo Komahally, S.H.I,**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00 391.000,00
Jumlah	Rp.	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 15 Agustus 2018

Salinan sesuai aslinya,  
**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrach.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)